

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Oleh karena itu manusia selalu berusaha dengan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, upaya untuk mencapai tujuan hidupnya antara lain dengan menjalin kerja sama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan, salah satunya yaitu aspek ekonomi yang didalamnya mencakup masalah-masalah perdagangan, jual beli, dan sebagainya. Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain.

Indonesia memiliki potensi perekonomian yang besar dalam perekonomian Indonesia terdapat beberapa sektor yang menunjang pendapatan negara yaitu sektor pertanian dan peternakan, sektor pertambangan, dan penggalian, sektor manufaktur, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dari beberapa sektor tersebut penulis akan membahas lebih dalam mengenai sektor perdagangan. Untuk mempertahankan sektor perdagangan perusahaan harus memperhatikan siklus hidup perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Maka, perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran dengan baik.

Dunia bisnis belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai oleh banyaknya produk barang atau pelayanan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen baik melalui iklan, promosi

maupun event penawaran secara langsung, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang atau jasa berdasarkan kebutuhan<sup>1</sup>.

Dewasa ini dalam transaksi bisnis dan jual beli makin marak dipergunakan perjanjian tertulis yang dikenal dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu "*Standard Contract*" atau "*Standard Voorwaarden*"<sup>2</sup>. Adapun contoh klausula baku "*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*" dan jenis-jenis kontrak yang sering di pakai pada saat membuat kontrak asuransi, kontrak di bidang perbankan, kontrak sewa-menyewa, kontrak pengiriman barang, jual beli barang di supermarket, jual beli barang di toko, dan lain-lain<sup>3</sup>.

Menurut Sutarman Yodo ia mengatakan bahwa apabila perjanjian baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, dan sejenisnya dalam masa konsumen memanfaatkan jasa, adalah untuk menghindari kerugian sebagai akibat kekeliruan manajemen pelaku usaha yang bersangkutan, maka larangan perjanjian baku seperti dianggap memenuhi asas keadilan dan asas keseimbangan<sup>4</sup>.

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih<sup>5</sup>. Di dalam Al-

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 229.

<sup>2</sup> Mariam Barus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 46.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 77.

<sup>4</sup> Sutarman Yodo, *Hakikat Pasal 18 ayat (1) Huruf G UUPK dalam Menuju Era Globalisasi*, Makalah Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, Desember 2001, hlm. 2.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi)*, Ed. Pertama, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.22.

Qur'an dikenal ada dua macam istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5):1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya<sup>6</sup>.”*

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>7</sup>.” Menurut pendapat WJS. Poerwadarminta sebagaimana yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu pengertian perjanjian adalah “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu<sup>8</sup>.” Sedangkan perjanjian menurut Subekti adalah “Peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>9</sup>.”

Rahmat Syafi'i membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah, Ayat 1.

<sup>7</sup> KUHPerduta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.ke-2, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 343

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

orang jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya<sup>10</sup>.

Adapun konsekuensi hukum jual beli sesuatu yang cacat adalah harus ditetapkannya kepemilikan barang untuk pembeli, karena rukun jual beli terbebas dari syarat. Jika tidak terpenuhi syarat keselamatan barang, maka terpengaruh dalam akadnya apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak.

Pada saat terjadinya transaksi jual beli berlangsung konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau membatalkan bahkan melakukan penawaran atas barang tersebut. Ketika keputusan konsumen telah dijatuhkan untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli dan didalamnya telah terikat adanya perjanjian<sup>11</sup>.

Namun jika konsumen tidak berhati-hati dalam memilih barang yang ditawarkan kepadanya, maka hal ini dapat menjadikan konsumen sebagai objek eksploitasi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang yang diberikan kepadanya tanpa mengetahui apakah produk yang dibelinya itu baik atau tidak. Disamping itu, banyak pengusaha yang menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 diatur beberapa hal yang terkait dengan pencantuman klausula baku, yaitu :

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52-53.

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 51.

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
  - b. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini<sup>12</sup>.

Di beberapa toko pembelanjaan di Palembang yaitu salah satunya toko Yhoophii Shop yang terletak di jalan Kapten Marzuki No.528 C Palembang ini berada ditempat yang strategis. Lokasi memegang peranan yang penting dalam melakukan usaha. Karena berkaitan dengan dekatnya lokasi penjual dengan pusat keramaian, mudah dijangkau (aksebilitas), aman dan tersedianya tempat parkir, pada umumnya disukai konsumen. Lokasi yang strategis membuat konsumen lebih mudah dalam menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. Sehingga dengan demikian, ada hubungan antara lokasi yang strategis dengan daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk.

Di toko Yhoophii ini menerapkan sistem atau peraturan menggunakan klausula baku untuk melindungi usahanya. Pelaku usaha menggunakan peraturan ini untuk melindungi usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian pembeli saat hendak membeli barang atau ketidaktelitian

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.

pembeli dalam memilih barang yang akan dibeli. Maka dari itu demi menjaga kelancaran usahanya dan terhindar dari hal-hal yang beresiko pelaku usaha menggunakan sistem perjanjian baku atau klausula baku sebagai peraturan dalam menjual barang, tentunya klausula baku yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang tertera pada pasal 18 dan sesuai dengan Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan diatas, untuk mengetahui lebih jauh dan membahas tentang pembelian barang dalam akad yang menggunakan pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh toko pembelanjaan yhoophii shop Palembang tersebut tertuang didalam sebuah karya tulis saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembelian Barang Dalam Akad Yang Menggunakan Klausula Baku ( Studi Kasus Yhoophii Shop Palembang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembelian barang dalam akad yang menggunakan klausula baku pada toko Yhoophii Shop Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan pembelian barang dalam akad yang menggunakan klausula baku ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Mengetahui bagaimana penerapan pembelian barang dalam aqad yang menggunakan klausula baku.
- b. Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan pembelian barang dalam aqad yang menggunakan klausula baku.

### **2. Manfaat**

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan memberikan pengetahuan terhadap penerapan pembelian barang dalam aqad yang menggunakan klausula baku.

b. Praktis

Memberikan wawasan dan masukan kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan rujukan dan inferensial bagi peneliti lainnya.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, acuan bagi penelitian berikutnya dan dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **D. Definisi Operasional**

Operasional kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen haruslah lebih baik lagi sehingga tidak adanya barang yang diterima mengalami kecacatan dengan melakukan berbagai cara yang muncul pada saat proses pengambilan data.
2. Klausula baku dalam penelitian ini dinilai dari:
  - a. Kesanggupan pelaku usaha untuk menerima komplain dari konsumen.
  - b. Kesanggupan pelaku usaha untuk menyediakan barang yang lebih baik dan tidak adanya cacat dalam suatu barang.
  - c. Kesiapan konsumen untuk menerima kenyataan apa yang dibeli jikalau terdapat barang yang cacat.
3. Telaah hukum ekonomi syariah dari proses pembelian barang terutama dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen melalui langkah-langkah yang dimungkinkan terjadi pada saat proses pengambilan data di lapangan.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran data diketahui beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang ditelaah. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Berdasarkan kajian literatur, didapatkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, Uswatun Aprilia, dalam penelitiannya berjudul “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)”. Dalam penelitian tersebut di jelaskan bahwa suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Transaksi jual beli didasarkan adanya unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Dalam jual beli dianjurkan adanya rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh penjual<sup>13</sup>.

*Kedua*, Nailin Ni'mah M, dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut di jelaskan bahwa keberadaan klausula baku yang tertera pada note pembayaran dan tidak adanya pemberitahuan terkait berlakunya klausula baku di toko modern tersebut memberikan kesan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha justru dapat bekerja dalam transaksi jual beli. Pencantuman klausula baku merupakan perkembangan

---

<sup>13</sup> Uswatun Aprilia, “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Banda Aceh : 2018.



dari konsep *khiyar* yang berlaku dalam hukum Islam. *Khiyar* terletak pada kebebasan konsumen dalam memutuskan, melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kehendak para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip klausula baku *take it or leave it*<sup>14</sup>.

*Ketiga*, Abdul Karim Munthe, dalam penelitiannya berjudul “Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa menurut hukum Islam penggunaan perjanjian baku tidak dilarang sebagaimana halnya juga dalam peraturan perundang-undangan tidak melarang menggunakan perjanjian baku. Menurut peraturan perundang-undangan perjanjian baku dapat digunakan selama tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pasal 22. Dalam perspektif Hukum Islam perjanjian baku harus mencantumkan hal-hal yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010. Serta menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan<sup>15</sup>.

*Keempat*, Zumiati, dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perum damri di stasiun Banda Aceh mencantumkan klausula eksonerasi dengan tujuan untuk membatasi tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian yang dialami konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana eksistensi klausula eksonerasi dalam perjanjian dalam pengangkutan perum damri stasiun Banda Aceh dan bagaimana bentuk

---

<sup>14</sup> Nailin Ni'mah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta” (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2016.

<sup>15</sup> Abdul Karim Munthe, “Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Depok : 2015.

pertanggungjawaban perum damri terhadap kerugian konsumen pada jasa transportasi serta tinjauan Hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian perum damri stasiun Banda Aceh. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dengan adanya klausula eksonerasi, ketentuan pertanggungjawaban terhadap resiko pada praktik *Ijarah bil 'amal* tidak akan terpenuhi, oleh karena itu klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dilarang dalam hukum Islam karena klausula tersebut bersifat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian<sup>16</sup>.

*Kelima*, Tiara Agustavia, dalam penelitiannya berjudul “Pelindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa klausula pada perjanjian jual beli perumahan melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun klausula baku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah “*seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali*”. Klausula tersebut sangat merugikan konsumen, dan melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf c. Akibat hukum atas pencantuman klausula baku pada perjanjian jual beli perumahan, sebagaimana pasal 18 ayat (3) maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*)<sup>17</sup>.

Dari telaah pustaka tersebut belum ada yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembelian Barang Dalam Aqad Yang Menggunakan Perjanjian Baku (Studi Kasus Yhoophii Shop Palembang).

---

<sup>16</sup> Zumiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Banda Aceh : 2014.

<sup>17</sup> Tiara Agustavia, “Pelindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah : 2016.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai salah satu yang harus dilakukan untuk mencapai dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu konsep usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan para peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Di dalam penelitian skripsi ini, akan menggunakan cara memperoleh data-data yang akan dijadikan suatu dasar penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Melainkan data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, uraian atau bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti<sup>18</sup>. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu *Field Research* mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau tatapan muka langsung ke objek penelitian, yakni di toko pembelajaran Yhoophii Shop Palembang.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Didalam penelitian ini menggunakan :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan responden dan informan yang dipilih<sup>19</sup>.
- b. Data Sekunder adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan<sup>20</sup>. Dan data yang diambil dari berbagai

---

<sup>18</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm.333.

<sup>19</sup> Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm.106.

literatur baik dalam buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan penerapan pembelian barang dalam aqad yang menggunakan klausula baku<sup>21</sup>.

### 3. Wilayah Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di toko pembelanjaan Yhoophii Shop Palembang yang terletak di Jalan Kapten Marzuki No.528 C, 20 Ilir D.III, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129 dengan alasan karena letak tokonya strategis dekat dengan Universitas, Sekolah, dan Perkantoran sehingga mudah terjangkau bagi kalangan siswa, mahasiswi, karyawan dan masyarakat umum lainnya, sehingga penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak dan pada toko ini menerapkan klausula baku.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah responden dan informan yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perjanjian baku. Responden tersebut didapatkan melalui *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek dengan melalui kriteria. Khusus untuk responden kalangan pembeli diambil pada saat keberlangsungan penggalan data penelitian. Subjek tersebut terlihat dalam tabel berikut:

TABEL 1.1  
RESPONDEN PENELITIAN

No	Kriteria Responden	Jumlah (Orang)
1	Owner Yhoophii Shop	1
2	Konsumen yang hadir saat pengambilan data	6
	JUMLAH	7

---

<sup>20</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>21</sup> Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm.106.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan 2 teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Keduanya dideskripsikan sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Selain itu, wawancara adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk suatu tujuan tugas tertentu agar mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dituju<sup>22</sup>. Metode tersebut yakni wawancara terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang mengenai penerapan pembelian barang dalam akad yang menggunakan klausula baku.

### b. Dokumentasi (*documentary study*)

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, memori, laporan, manuskrip atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan penelitian disini berupa foto, gambar akta hitam diatas putih, serta data-data yang berkaitan mengenai data masalah penelitian yang akan diteliti<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 55.

<sup>23</sup> Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian, Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukenali Metodologi Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, Palembang: Cv. Amanah, hlm. 59.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan mendeskripsi dan atau mentranskrip hasil olah data lapangan. Penelaahan dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan secara *deskriptif* dengan teknik analisis *kualitatif*, yaitu menggambarkan, dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan suatu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian ini. Data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi data *kualitatif* selanjutnya di interprestasikan ke dalam kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti<sup>24</sup>.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

- Bab Pertama** : Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab Kedua** : Berisi tentang tinjauan umum yang meliputi Pengertian hukum ekonomi syariah, konsep jual beli, konsep akad, konsep perjanjian baku, klasula baku dalam perlindungan konsumen
- Bab Ketiga** : Deskripsi wilayah penelitian. Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 103

gambaran umum toko pembelajaran yhoophii shop Palembang.

**Bab Keempat** : Merupakan pokok dalam pembahasan dari penelitian skripsi ini berupa hasil penelitian dan analisisnya. Adapun pembahasannya meliputi penerapan pembelian barang dalam akad yang menggunakan klausula baku pada toko yhoophii shop Palembang dan telaah hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pembelian barang dalam aqad yang menggunakan klausula baku.

**Bab Kelima** : Merupakan bab penutup atau bab terakhir. Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.